



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG

**TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 31642/UN38.7/KS.06/2025

Nomor: 211/415.32/2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh lima (06-03-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Alamat : Kampus Unesa, Jl. Ketintang No. 2, Ketintang, Kecamatan Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Drs. Suwignyo, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 143, Jombang 61411

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Program Magang yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa: **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Magang pada Program Studi S1 Ekonomi. sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan program Magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.
- (2) Peserta pelaksana kegiatan Magang dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama	NIM
1	Avriyan Auliyarrahman	22081324126
2	Nikmatun Nazilah	22081324156
3	Natasya Nur Fadila	22081324108

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP 197112092005011001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Jombang



Drs. Suwignyo, MM.
NIP 196601161993021001